

RANCANGAN PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .../PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN  
IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DAN LAUT LEPAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- b. bahwa pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional, perlu mengatur kembali jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPPNRI dan Laut Lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang.

[penambahan ZEEI pada jalur, berdampak bahwa WPPNRI tidak termasuk ZEEI, maka penghitungan alokasi dan estimasi harus beda antara WPPNRI dengan ZEEI]

2. Alat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya **disingkat** API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
3. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya **disingkat** ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
4. Tali Ris Atas adalah seutas tali yang dipergunakan untuk menggantungkan badan jaring.
5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya **disingkat** WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
6. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk ke dalam ZEEI, Laut Teritorial Indonesia, Perairan Kepulauan Indonesia, dan Perairan Kedalaman Indonesia.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan terhadap pengaturan jalur penangkapan ikan dan

penempatan API dan ABPI di setiap WPPNRI dan Laut Lepas.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan.

## BAB II

### JALUR PENANGKAPAN IKAN

#### Pasal 3

Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas terdiri dari:

- a. Jalur Penangkapan Ikan I;
- b. Jalur Penangkapan Ikan II;
- c. Jalur Penangkapan Ikan III; dan
- d. Laut Lepas

#### Pasal 4

- (1) Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
  - a. Jalur Penangkapan Ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan
  - b. Jalur Penangkapan Ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- (2) Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
- (3) Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi ZEEI dan perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II.
- (4) Laut Lepas sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d meliputi bagian dari laut yang tidak termasuk ke

dalam ZEEI, Laut Teritorial Indonesia, Perairan Kepulauan Indonesia, dan Perairan Kedalaman Indonesia.

Pasal 5

- (1) Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI ditetapkan berdasarkan karakteristik kedalaman perairan.
- (2) Karakteristik kedalaman perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
  - a. Perairan dangkal ( $\leq 200$  meter) yang terdiri dari:
    1. WPPNRI 571, yang meliputi Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
    2. WPPNRI 711, yang meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;
    3. WPPNRI 712, yang meliputi Perairan Laut Jawa;
    4. WPPNRI 713, yang meliputi Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; dan
    5. WPPNRI 718, yang meliputi Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor Bagian Timur.
  - b. Perairan dalam ( $> 200$  meter) yang terdiri dari:
    1. WPPNRI 572, yang meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
    2. WPPNRI 573, yang meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat;
    3. WPPNRI 714, yang meliputi Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
    4. WPPNRI 715, yang meliputi Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
    5. WPPNRI 716, yang meliputi Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau

Halmahera; dan

6. WPPNRI 717, yang meliputi Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.

(3) Penangkapan Ikan di Laut Lepas ditetapkan berdasarkan ketentuan RFMO.

### BAB III

#### ALAT PENANGKAPAN IKAN

##### Pasal 6

API menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:

- a. jaring lingkaran (*surrounding nets*);
- b. pukatan tarik (*seine nets*);
- c. pukatan hela (*trawls*);
- d. penggaruk (*dredges*);
- e. jaring angkat (*lift nets*);
- f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gears*);
- g. jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
- h. perangkap (*traps*);
- i. pancing (*hooks and lines*); dan
- j. Alat Penangkapan Ikan lainnya (*miscellaneous gear*).

##### Pasal 7

- (1) API jaring lingkaran (*surrounding nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:
  - a. jaring lingkaran bertali kerut (*purse seines*); dan
  - b. jaring lingkaran tanpa tali kerut (*surrounding net without purse lines*).
- (2) Jaring lingkaran bertali kerut (*purse seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. pukatan cincin dengan satu kapal (*one boat operated purse seines*); dan
  - b. pukatan cincin dengan dua kapal (*two boats operated purse seines*).
- (3) Pukatan cincin dengan satu kapal (*one boat operated purse seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal; dan
  - b. pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal.
- (4) Pukat cincin dengan dua kapal (*two boats operated purse seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. pukat cincin pelagis kecil yang dioperasikan dengan dua kapal; dan
  - b. pukat cincin pelagis besar yang dioperasikan dengan dua kapal.

#### Pasal 8

- (1) API pukat tarik (*seine nets*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
- a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
  - b. pukat tarik berkapal (*boat seines*).
- (2) Pukat tarik berkapal (*boat seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. dogol (*danish seines*);
  - b. *scottish seines*;
  - c. *pair seines*;
  - d. payang;
  - e. cantrang; dan
  - f. lampara dasar.

#### Pasal 9

- API pukat hela (*trawls*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari:
- a. pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*);
  - b. pukat hela dasar berpapan (*single boat bottom otter trawls*), berupa pukat udang;
  - c. pukat hela kembar berpapan (*twin bottom otter twin trawls*);
  - d. pukat hela dasar dua kapal (*bottom pair trawls*);
  - e. pukat hela pertengahan berpapan (*single boat midwater otter trawls*), berupa pukat ikan; dan
  - f. pukat hela pertengahan dua kapal (*midwater pair trawls*).



Pasal 10

API penggaruk (*dredges*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri dari:

- a. penggaruk berkapal (*towed dredges*); dan
- b. penggaruk tanpa kapal (*hand dredges*).

Pasal 11

(1) API jaring angkat (*lift nets*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri dari:

- a. anco (*portable lift nets*);
- b. jaring angkat berperahu (*boat-operated lift nets*);  
dan
- c. bagan tancap (*shore-operated stationary lift nets*).

(2) Jaring angkat berperahu (*boat-operated lift nets*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. bagan berperahu; dan
- b. bouke ami.

Pasal 12

API berupa alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gears*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri dari:

- a. jala jatuh berkapal (*cast nets*); dan
- b. jala tebar (*falling gear not specified*).

Pasal 13

(1) API jaring insang (*gillnets and entangling nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g terdiri dari:

- a. jaring insang tetap (*set gillnets (anchored)*);
- b. jaring insang hanyut (*driftnets*);
- c. jaring insang lingkaran (*encircling gillnets*);
- d. jaring insang berpancang (*fixed gillnets (on stakes)*);
- e. jaring insang berlapis (*trammel nets*) berupa jaring klitik; dan
- f. *combined gillnets-trammel net*.

- (2) Jaring insang tetap (*set gillnets (anchored)*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaring liong bun.
- (3) Jaring insang hanyut (*driftnets*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaring *gillnet oseanik*.

#### Pasal 14

- (1) API perangkap (*traps*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h terdiri dari:
  - a. *stationary uncovered pound nets*, berupa *set net*;
  - b. bubu (*pots*);
  - c. bubu bersayap (*fyke nets*);
  - d. *stow nets*;
  - e. *barriers, fences, weirs, etc* berupa sero;
  - f. perangkap ikan peloncat (*aerial traps*); dan
  - g. seser.
- (2) *Stow nets* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. pukat labuh (*long bag set nets*);
  - b. togo;
  - c. ambai;
  - d. jermal; dan
  - e. pengerih.

#### Pasal 15

- (1) API pancing (*hooks and lines*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i terdiri dari:
  - a. *handlines and hand operated pole-and-lines*;
  - b. *mechanized lines and pole-and-lines*;
  - c. rawai dasar (*set longlines*);
  - d. rawai hanyut (*drifting longlines*);
  - e. tonda (*trolling lines*); dan
  - f. pancing layang-layang.
- (2) *Handlines and pole-lines/hand operated* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. pancing ulur;
  - b. pancing berjoran;

- c. huhate; dan
  - d. *squid angling*.
- (3) *Handlines and pole-lines/mechanized*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. *squid jigging*; dan
  - b. huhate mekanis.
- (4) Rawai hanyut (*drifting longlines*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. rawai tuna; dan
  - b. rawai cucut.

#### Pasal 16

API berupa Alat Penangkapan Ikan lainnya (*miscellaneous gears*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j terdiri dari:

- a. tombak (*harpoons*) berupa :
  - 1. tombak (*harpoons*);
  - 2. ladung; dan
  - 3. panah.
- b. pukot dorong (*pushnets*); dan
- c. muro ami (*drive-in nets*).

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.

### BAB IV

#### ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN

#### Pasal 18

ABPI terdiri dari:

- a. rumpon; dan
- b. lampu.

#### Pasal 19

- (1) Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan

dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.

- (2) Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rumpon hanyut, merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus; dan
  - b. rumpon menetap, merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat, terdiri dari:
    - 1) rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis; dan
    - 2) rumpon dasar, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumpon diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

#### Pasal 20

- (1) Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.
- (2) Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. lampu listrik; dan
  - b. lampu nonlistrik.

#### BAB V

#### PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN PADA JALUR PENANGKAPAN

IKAN DAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 21

- (1) Penempatan API dan ABPI pada jalur penangkapan ikan dan WPPNRI disesuaikan dengan:
  - a. sifat API;
  - b. tingkat selektivitas dan kapasitas API;
  - c. jenis dan ukuran ABPI;
  - d. ukuran kapal penangkap ikan; dan
  - e. wilayah penangkapan.
- (2) Sifat API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi:
  - a. statis, merupakan API yang dipasang menetap dan tidak dipindahkan untuk jangka waktu lama;
  - b. pasif, merupakan API yang dipasang menetap dalam waktu singkat; dan
  - c. aktif, merupakan API yang dioperasikan secara aktif dan bergerak.
- (3) Tingkat selektivitas dan kapasitas API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan ukuran:
  - a. *mesh size*;
  - b. Tali Ris Atas;
  - c. bukaan mulut;
  - d. luasan;
  - e. penaju; dan
  - f. jumlah mata pancing; dan
  - g. tali selambar.
- (4) Jenis dan ukuran ABPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. rumpon; dan
  - b. daya/kekuatan lampu.
- (5) Ukuran kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. kapal tanpa motor;
  - b. kapal motor berukuran sampai dengan 5 GT;
  - c. kapal motor berukuran diatas 5 GT sampai

- dengan 10 GT;
  - d. kapal motor berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan
  - e. kapal motor berukuran diatas 30 GT.
- (6) Wilayah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan pada Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI dan ZEEI.

#### Pasal 22

- (1) API pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
- a. *mesh size* kantong  $\geq$  1 inch dan Tali Ris Atas  $\leq$  300 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq$  4.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran  $\leq$  10 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
  - b. *mesh size* kantong  $\geq$  1 inch dan Tali Ris Atas  $\leq$  400 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq$  8.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran  $>$  10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI; dan
  - c. *mesh size* kantong  $\geq$  1 inch dan Tali Ris Atas  $\leq$  600 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq$  16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran  $>$  30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
- (2) API pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
- a. *mesh size* kantong  $\geq$  2 inch dan Tali Ris Atas  $\leq$

700 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 714, WPPNRI 716 dan WPPNRI 717; dan

b. *mesh size* kantong  $\geq 2$  inch dan Tali Ris Atas  $\leq 1.500$  m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 714, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan Laut Lepas.

(3) API pukot cincin pelagis kecil dengan dua kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* kantong  $\geq 1$  inch dan Tali Ris Atas  $\leq 600$  m, menggunakan 2 (dua) kapal penangkap ikan berukuran  $> 10$  s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718.

(4) API pukot cincin pelagis besar dengan dua kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* kantong  $\geq 4$  inch dan Tali Ris Atas  $\leq 2.000$  m, menggunakan 2 (dua) kapal penangkap ikan berukuran  $> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di ZEE pada WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 716, WPPNRI 717, WPPNRI 718 dan Laut Lepas.

(5) API jaring lingkaran tanpa tali kerut (*surrounding net without purse lines*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* kantong  $\geq 1$  inch dan Tali Ris Atas  $\leq 150$  m,

menggunakan kapal motor berukuran > 5 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718.

### Pasal 23

- (1) API pukot tarik pantai (*beach seines*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* kantong  $\geq 1$  inch dan Tali Ris Atas  $\leq 300$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di **semua** WPPNRI.
- (2) API dogol (*danish seines*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan *mesh size* kantong  $\geq 1$  inch, Tali Ris Atas  $\leq 40$  m dan tali selambar  $\leq 300$  m untuk setiap sisi, dilengkapi jendela bermata jaring persegi (*square mesh window*), menggunakan kapal motor berukuran >5 sampai dengan 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718.
- (3) API payang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan API yang bersifat aktif tanpa menggunakan mesin bantu penangkapan (*fishing machinery*) dan dioperasikan dengan menggunakan:
  - a. ukuran *mesh size* kantong  $\geq 1$  inch dan Tali Ris Atas  $\leq 100$  m (kecuali *mesh size* payang teri  $\geq 1$  mm), menggunakan kapal motor berukuran > 5 s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di **semua** WPPNRI;
  - b. ukuran *mesh size* kantong  $\geq 2$  inch dan Tali Ris Atas  $\leq 150$  m, menggunakan kapal motor



- berukuran > 10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan WPPNRI 712; dan
- c. ukuran *mesh size*  $\geq 2$  inch dan Tali Ris Atas  $\leq 150$  m, menggunakan kapal motor berukuran > 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan WPPNRI 712.
- (4) API cantrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan:
- a. *mesh size* kantong  $\geq 2$  inch, Tali Ris Atas  $\leq 60$  m dan Tali Selambar  $\leq 1.000$  m untuk setiap sisi, menggunakan kapal motor berukuran  $\leq 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713;
  - b. *mesh size* kantong  $\geq 2$  inch, Tali Ris Atas  $\leq 60$  m dan Tali Selambar  $\leq 1.200$  m untuk setiap sisi, menggunakan kapal motor berukuran > 30 GT, dan dioperasikan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 711 dan WPPNRI 713;

#### Pasal 24

API pukot udang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan *mesh size* kantong  $\geq 1,75$  inch dan Tali Ris Atas  $\leq 30$  m (maksimal 2 unit), dilengkapi alat untuk mereduksi hasil tangkapan sampingan (*By-catch Reduction Device - BRD*), menggunakan kapal motor berukuran > 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 718 dengan isobath -10 m, pada 130° BT ke arah Timur.

Pasal 25

- (1) API penggaruk berkapal (*towed dredges*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan bukaan mulut  $P \leq 2,5$  m dan  $T \leq 0,5$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II **hanya di WPPNRI tertentu sesuai rekomendasi dari BRSDMKP.**
- (2) API penggaruk tanpa kapal (*hand dredges*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan bukaan mulut  $P \leq 2,5$  m dan  $T \leq 0,5$  m, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di **semua WPPNRI.**

Pasal 26

- (1) API anco (*portable lift nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan ukuran  $P \leq 10$  m dan  $L \leq 10$  m, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di **semua WPPNRI.**
- (2) API bagan berperahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
  - a. *mesh size*  $\geq 1$  mm,  $P \leq 12$  m, dan  $L \leq 12$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.000$  watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran  $\leq 5$  GT (termasuk bagan apung tanpa kapal), dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB di **semua WPPNRI;**
  - b. *mesh size*  $\geq 1$  mm,  $P \leq 20$  m, dan  $L \leq 20$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $< 2.000$  watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran  $> 5$  s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di **semua**

WPPNRI;

- c. *mesh size*  $\geq 1$  mm,  $P \leq 30$  m, dan  $L \leq 30$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $< 2.000$  watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran  $> 10$  s.d. **30 GT**, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di **semua** WPPNRI dan
  - d. *mesh size*  $\geq 2,5$  inch,  $P \leq 30$  m, dan  $L \leq 30$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran  $> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di **semua** WPPNRI.
- (3) API bouke ami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
- a. *mesh size*  $\geq 1$  inch,  $P \leq 20$  m, dan  $L \leq 20$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 8.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  s.d. **30 GT**, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di **semua** WPPNRI; dan
  - b. *mesh size*  $\geq 1$  inch,  $P \leq 30$  m, dan  $L \leq 30$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $< 16.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di **semua** WPPNRI
- (4) API bagan tancap (*shore-operated stationary lift nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  mm,  $P \leq 10$  m, dan  $L < 10$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.000$  watt, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di semua WPPNRI, di luar alur pelayaran.

Pasal 27

- (1) API jala jatuh berkawal (*cast nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch,  $P \leq 20$  m, dan  $L \leq 20$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 16.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran  $> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**.
- (2) API jala tebar (*falling gear not specified*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan luasan jaring  $\leq 20$  m<sup>2</sup>, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di **semua WPPNRI**.

Pasal 28

- (1) API jaring insang tetap (*set gillnets (anchored)*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
  - a. *mesh size*  $\geq 1,5$  inch,  $P \leq 500$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**, dan
  - b. *mesh size*  $\geq 1,5$  inch,  $P \leq 1.000$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**.
- (2) API jaring liong bun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 8$  inch,  $P$  tali ris  $\leq 2.500$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**
- (3) API jaring insang hanyut (*drift gillnets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan

menggunakan ukuran:

- a. *mesh size*  $\geq$  1,5 inch, P tali ris  $\leq$  500 m, menggunakan kapal motor berukuran  $\leq$  5 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**;
  - b. *mesh size*  $\geq$  1,5 inch, P tali ris  $\leq$  1.000 m, menggunakan kapal motor berukuran > 5 s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**; dan
  - c. *mesh size*  $\geq$  1,5 inch, P tali ris  $\leq$  2.500 m, menggunakan kapal motor berukuran > 10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**.
- (4) API jaring *gillnet oseanik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq$  4 inch, P tali ris  $\leq$  2.500 m per set dan maksimal menggunakan 4 (empat) set, yang dioperasikan terpisah dilengkapi dengan 1 (satu) radio *buoy* untuk masing-masing set, menggunakan kapal motor berukuran > 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**.
- (5) API jaring insang lingkaran (*encircling gillnets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq$  1,5 inch, P tali ris  $\leq$  600 m, menggunakan kapal motor berukuran > 5 s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di **semua WPPNRI**.
- (6) API jaring insang berpancang (*fixed gillnets (on stakes)*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq$  1,5 inch, P tali ris  $\leq$  300 m, menggunakan kapal motor berukuran  $\leq$  5 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan

Ikan IA di **semua WPPNRI**.

- (7) API jaring klitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1,5$  inch, P tali ris  $\leq 500$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di **semua WPPNRI**.
- (8) API *combined gillnets-trammel net* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch, P  $\leq 1.000$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di **semua WPPNRI**.

#### Pasal 29

- (1) API *set net* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
  - a. penaju  $\leq 400$  m, *mesh size* penaju  $\geq 8$  inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di **semua WPPNRI**;
  - b. penaju  $\leq 600$  m, *mesh size* penaju  $\geq 8$  inch, menggunakan kapal motor berukuran **> 5 GT s.d. 10 GT**, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di **semua WPPNRI**; dan
  - c. penaju  $\leq 1.500$  m, *mesh size* penaju  $\geq 8$  inch, menggunakan kapal motor berukuran **> 10 GT s.d. 30 GT**, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di **semua WPPNRI**.
- (2) API bubu (*pots*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan API yang bersifat pasif

dioperasikan dengan jumlah bubu  $\leq 300$  buah, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor semua ukuran, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di **semua WPPNRI**.

- (3) API bubu bersayap (*fyke nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch, P tali ris  $\leq 50$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di **semua WPPNRI**.
- (4) API pukot labuh (*long bag set nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
  - a. *mesh size*  $\geq 1$  mm, Tali Ris Atas  $\leq 30$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $> 5$  s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada Jalur *Penangkapan Ikan IB* di **semua WPPNRI**; dan
  - b. *mesh size*  $\geq 1$  mm, Tali Ris Atas  $\leq 60$  m, menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB di **semua WPPNRI**.
- (5) API togo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch, P tali ris  $\leq 20$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di **semua WPPNRI**.
- (6) API ambai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch, P tali ris  $\leq 20$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di **semua WPPNRI**.

- (7) API jermal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch,  $P \leq 10$  m, dan  $L \leq 10$  m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.000$  watt, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di **semua WPPNRI**.
- (8) API pengerih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size*  $\geq 1$  inch,  $P$  tali ris  $\leq 50$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di **semua WPPNRI**.
- (9) API sero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan ukuran penaju  $\leq 100$  m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA di **semua WPPNRI**.
- (10) API seser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g merupakan API yang bersifat aktif, hanya digunakan untuk nelayan subsisten dan skala kecil (artisanal), serta dioperasikan tanpa kapal di Jalur Penangkapan Ikan I di semua WPPNRI.

#### Pasal 30

- (1) API pancing ulur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat pasif, menggunakan ABPI berupa rumpon, menggunakan kapal tanpa motor dan semua ukuran kapal penangkap ikan, dan di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di **semua WPPNRI**.
- (2) API pancing berjoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat pasif, menggunakan ABPI berupa rumpon, menggunakan kapal tanpa motor dan semua ukuran kapal penangkap ikan, dan di semua Jalur



Penangkapan Ikan dan di **semua WPPNRI**.

- (3) API *huhate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif, menggunakan ABPI berupa rumpon, menggunakan kapal motor berukuran > 5 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**.
- (4) API *squid angling* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 8.000$  watt, menggunakan kapal motor berukuran > 5 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**.
- (5) API *squid jigging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan:
  - a. menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya < 8.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran > 10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**; dan
  - b. menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya < 16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran > 30 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**.
- (6) API *huhate mekanis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan API yang bersifat aktif, menggunakan ABPI berupa rumpon, dioperasikan dengan menggunakan kapal motor berukuran > 5 GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**.
- (7) API *rawai dasar (set longlines)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan:
  - a. jumlah pancing  $\leq 10.000$  mata pancing, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor

- berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**;
- b. jumlah pancing  $\leq 10.000$  mata pancing, menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  s.d.  $30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**;
  - c. jumlah pancing  $\leq 10.000$  mata pancing, menggunakan kapal motor berukuran  $> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**; dan
  - d. komponen cadangan di atas kapal hanya untuk mengganti komponen utama yang rusak meliputi cadangan siap pakai berupa tali cabang (*branch line*) sebesar 25% dari jumlah mata pancing yang diizinkan dan cadangan bahan terurai.
- (8) API rawai tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan jumlah pancing  $\leq 2.500$  mata pancing, yang **dilengkapi dengan radio buoy**, menggunakan kapal motor berukuran  $> 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI dan Laut Lepas**.
- (9) API rawai cucut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan jumlah pancing  $\leq 2.000$  mata pancing (target tangkapan cucut botol), menggunakan kapal motor berukuran  $> 10$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di **semua WPPNRI**.
- (10) API tonda (*trolling lines*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan jumlah tonda  $\leq 10$  buah, menggunakan kapal motor berukuran  $\leq 30$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III

di **semua WPPNRI**.

- (11) API pancing layang-layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di **semua WPPNRI**.

#### Pasal 31

- (1) API tombak (*harpoons*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 1 merupakan API yang bersifat pasif (tombak ikan paus khusus untuk nelayan NTT) dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 10$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di **semua WPPNRI**.
- (2) API ladung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 2 merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di **semua WPPNRI**.
- (3) API panah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 3 merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  GT, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di **semua WPPNRI**.
- (4) API pukot (*pushnets*) dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan dengan ukuran *mesh size* kantong  $> 1$  mm, dan dioperasikan tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di **semua WPPNRI**.

#### Pasal 32

Penempatan API dan ABPI pada Jalur Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 diilustrasikan dalam matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 33

Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan API dan ABPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempertimbangkan ketersediaan sumber daya ikan dan pemanfaatan kapasitas alokasi sumber daya ikan.

## BAB VI

### ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK

#### Pasal 34

- (1) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan API yang dapat:
  - a. mengancam kepunahan biota;
  - b. mengakibatkan kehancuran habitat; dan
  - c. membahayakan keselamatan pengguna.
- (2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. *scottish seines*;
  - b. *pair seines*;
  - c. lampara dasar;
  - d. pukot ikan;
  - e. pukot hela dasar berpalang (*beam trawls*);
  - f. pukot hela kembar berpapan (*twin bottom otter twin trawls*);
  - g. pukot hela dasar dua kapal (*bottom pair trawls*);
  - h. pukot hela pertengahan dua kapal (*midwater pair trawls*);
  - i. perangkat ikan peloncat (*Aerial traps*); dan
  - j. *muro ami (drive-in nets)*.

*(Catatan: Prof. RD, Prof. JJ, dan Dr. Yudi akan berkonsultasi dengan ahli teknologi penangkapan)*

- (3) Pengaturan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap Jalur Penangkapan Ikan dan penempatan API dan ABPI pada jalur di WPPNRI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemantauan dan pemeriksaan lapangan terhadap penetapan API dan ABPI pada jalur di WPPNRI.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 36

Inovasi Alat Penangkapan Ikan baru yang lebih produktif, selektif, dan ramah lingkungan melalui kajian dan penerapan teknologi (termasuk teknologi digital) dapat dioperasikan di WPPNRI setelah mendapat rekomendasi oleh lembaga riset dan Balai Besar Penangkapan Ikan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-

KP/2016 tentang tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2154), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...





Ketentuan Permen Usaha Perikanan Tangkap

---

Pasal 95

- (1) Batasan ukuran Kapal Penangkap Ikan:
    - a. Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT diberikan daerah penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
    - b. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT diberikan daerah penangkapan ikan di atas 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
    - c. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT diberikan daerah penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil laut, dengan ketentuan:
      1. Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 100 (seratus) GT diberikan daerah penangkapan ikan di perairan kepulauan, ZEEI, atau Laut Lepas;
      2. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 100 (seratus) GT diberikan daerah penangkapan di ZEEI atau Laut Lepas; dan
      3. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 300 (tiga ratus) GT diberikan daerah penangkapan ikan di ZEEI 150 (seratus lima puluh) mil laut ke atas dan Laut Lepas.
  - (2) Batasan ukuran Kapal Penangkap Ikan di kawasan konservasi perairan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT.
-

### Prinsip Pengaturan API

HAL	Provinsi			Pusat	
Jalur	IA	IB	II	III	Laut Lepas
Jarak (mill)	0 sd 2	> 2 sd 4	> 4 sd 12	> 12 sd ZEE	> ZEE
Sifat API	Statis Pasif Aktif	Statis Pasif Aktif	Statis Pasif Aktif	Pasif Aktif	Pasif Aktif
GT	TM Sd 5	TM Sd 5 >5 sd 10	TM Sd 5 >5 sd 10 >10 sd 30	>30	>30

Catatan:

1. Terdapat perbedaan pengkategorian ukuran panjang Gillnet:
  - a. Gillnet Tetap (500, 1000 meter)
  - b. Gillnet Hanyut (500, 1000, 2500 meter)
  - c. Gillnet lingkaran (600 meter)
  - d. Jarring insang berpancang (300 meter)
2. Penamaan Gillnet tetap (anchored) dan Gillnet berpancang (on stakes) berpotensi menimbulkan kerancuan dilapangan
3. Perlu pemisahan penamaan antara handline demersal dengan handline tuna (PHP berbeda), begitu juga untuk tonda
4. Karena pemisahan rezin pusat (12 mill up) dan rezin provinsi (dibawah 12 mill), untuk beberapa API harus di pecah dalam batang tubuh sesuai ukuran
5. Pengaturan kapal dengan ukuran 100, 100 up, dan 300 up (sebagaimana permen usaha) perlukah di atur juga dalam permen ini?



No	ALAT PENANGKAPAN IKAN							KAPAL PERIKANAN					JALUR PENANGKAPAN				WPPNRI								KETERANGAN							
	Pengelompokan		Singkatan	Kode	Sifat API			Ukuran Selektifitas dan kapasitas API	ABPI	TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	571	572	573	711	712		713	714	715	716	717	718	
					Statis	Pasif	Aktif																									
		1.1.1.2	Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal	PS1-B	01.1.1.2			√	Mesh size kantong ≥2 inch; Tali ris atas ≤700 m	Rumpon & Lampu ≤ 16.000 watt	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	DL	DL	√	√	DL	DL	DL	√	DL	√	√	DL		
									Mesh size kantong ≥2 inch; Tali ris atas ≤1500 m	Rumpon & Lampu ≤ 16.000 watt	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	DL	√	√	DL	DL	DL	√	DL	√	√	DL	
	1.1.2	Pukat cincin dengan dua kapal ( <i>Two boats operated purse seines</i> )		PS2	01.1.2																											
		1.1.2.1	Pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal	PS2-K	01.1.2.1			√	Mesh size kantong ≥1 inch; Tali ris atas ≤ 600 m	-	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	DL	√	DL	√	√	√	√	DL	√	DL	DL	√		
		1.1.2.2	Pukat cincin pelagis besar dengan dua kapal	PS2-B	01.1.2.2			√	Mesh size kantong ≥4 inch; Tali ris atas ≤ 2000 m	-	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	DL	√	√	DL	DL	DL	DL	DL	√	√	√	Daerah penangkapan ikan di ZEE dan Laut Lepas
	1.2	Jaring lingkaran tanpa tali kerut ( <i>Sorrounding net without purse lines</i> )		LA	01.2			√	Mesh size kantong ≥1 inch; Tali ris atas ≤150 m	-	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	DL	√	√	√	√	√	√	DL	√	DL	DL	√		
<b>2</b>	<b>PUKAT TARIK (<i>SEINE NETS</i>)</b>			-	02																											
	2.1	Pukat tarik pantai ( <i>Beach seines</i> )		SB	02.1			√	Mesh size kantong ≥1 inch; Tali ris atas ≤ 300 m	-	√	√	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	kapal digunakan hanya untuk melingkarkan jaring dari dan menuju pantai
	2.2	Pukat tarik berkawal ( <i>Boat seines</i> )		SV	02.2																											
		2.2.1	Dogol ( <i>Danish seines</i> )	SV-SDN	02.2.1			√	mesh size kantong ≥ 1 inch; tali ris	-	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	DL	√	DL	DL	√	√	√	√	√	DL	DL	√	kantong bagian atas menggunakan square mesh	



No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						KAPAL PERIKANAN					JALUR PENANGKAPAN					WPPNRI								KETERANGAN													
	Pengelompokan	Singkatan	Kode	Sifat API			Ukuran Selektifitas dan kapasitas API	ABPI	TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	571	572	573	711	712	713		714	715	716	717	718								
				Statis	Pasif	Aktif																																
						≤ 1200 m (setiap sisi)																																
	2.2.6	Lampara dasar	SV-LDS	02.2.6				DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR DAN WPPNRI																														
<b>3</b>	<b>PUKAT HELA (TRAWLS)</b>						-	03																														
	3.1	Pukat hela dasar berpalang ( <i>Beam trawls</i> )	TBB	03.11				DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR DAN WPPNRI																														
	3.2	Pukat hela dasar berpapan ( <i>Single boat bottom otter trawls</i> )	OTB	03.12																																		
	3.2.1	Pukat udang	OTB-PU	03.12.1			√	mesh size kantong ≥1,75 inch; tali ris atas ≤ 30 m (maksimal 2 unit)	-																												isobath -10m, pada 130°BT ke arah Timur	
	3.3	Pukat hela kembar berpapan ( <i>Twin bottom otter trawls</i> )	OTT	03.13				DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR DAN WPPNRI																														
	3.4	Pukat hela dasar dua kapal ( <i>Bottom pair trawls</i> )	PTB	03.15				DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR DAN WPPNRI																														
	3.5	Pukat hela pertengahan berpapan ( <i>single boat midwater otter trawls</i> )	OTM	03.21																																		
	3.5.1	Pukat ikan	OTM-PI	03.21.1				DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR DAN WPPNRI																														
	3.6	Pukat hela pertengahan dua kapal ( <i>Midwater pair trawls</i> )	PTM	03.22				DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR DAN WPPNRI																														
<b>4</b>	<b>PENGGARUK (DREDGES)</b>						-	04.0.0																														

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN							KAPAL PERIKANAN					JALUR PENANGKAPAN					WPPNRI										KETERANGAN			
	Pengelompokan	Singkatan	Kode	Sifat API			Ukuran Selektifitas dan kapasitas API	ABPI	TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	571	572	573	711	712	713	714	715	716		717	718	
				Status	Pasif	Aktif																									
4.1	Penggaruk berkapal ( <i>Towed dredges</i> )	DRB	04.1			√	bukaan mulut P≤2,5 m, T≤0,5 m	-	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	hanya di WPPNRI tertentu sesuai rekomendasi dari BRSDMKP
4.2	Penggaruk tanpa kapal ( <i>Hand dredges</i> )	DRH	04.2			√	bukaan mulut P≤2,5 m, T≤0,5 m	-	DL	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
<b>5</b>	<b>JARING ANGGAT (<i>LIFT NETS</i>)</b>																														
5.1	Anco ( <i>Portable lift nets</i> )	LNP	05.1		√		P≤10 m, L≤10 m	-	DL	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5.2	Jaring angkat berperahu ( <i>Boat-operated lift nets</i> )	LNB	05.2																												
	5.2.1	Bagan berperahu	LNB-BP	05.2.1		√	Mesh size ≥1 mm; P <12 m; L ≤12 m	Lampu ≤2000 watt	DL	√	DL	DL	DL	√	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Termasuk bagan apung tanpa kapal
							Mesh size ≥1 mm; P <20 m; L ≤20 m	Lampu ≤2000 watt	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							Mesh size ≥1 mm; P ≤30 m; L ≤30 m	Lampu ≤2000 watt	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							Mesh size ≥2.5 inch; P ≤30 m; L ≤30 m	Lampu ≤16000 watt	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	5.2.2	Bouke ami	LNB-BA	05.2.2		√	Mesh size ≥1 inch; P <20 m; L ≤20 m	Lampu ≤8000 watt	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							Mesh size ≥1 inch; P ≤30 m; L ≤30 m	Lampu ≤16000 watt	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5.3	Bagan tancap ( <i>Shore-operated stationary lift nets</i> )	LNS	05.3	√			Mesh size ≥1 mm; P <10 m; L <10 m	Lampu ≤2000 watt	DL	DL	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Diluar alur pelayaran











No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						KAPAL PERIKANAN					JALUR PENANGKAPAN					WPPNRI								KETERANGAN							
	Pengelompokan	Singkatan	Kode	Sifat API			Ukuran Selektifitas dan kapasitas API	ABPI	TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	571	572	573	711	712	713		714	715	716	717	718		
				Statis	Pasif	Aktif																										
						jumlah ≤10.000 mata pancing	-	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
9.4	Rawai hanyut ( <i>Drifting longlines</i> )		LLD	09.32																												
	9.4.1	Rawai tuna	LLD-RT	09.32.1		√	jumlah ≤2500 mata pancing	-	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dilengkapi radio buoy	
	9.4.2	Rawai cucut	LLD-RC	09.32.2		√	jumlah ≤2000 mata pancing	-	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	target cucut botol	
9.5	Tonda ( <i>Trolling lines</i> )		LTL	09.5		√	jumlah tonda ≤10 buah	-	DL	√	√	√	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
9.6	Pancing layang-layang		LX-LY	09.9.1		√	-	-	√	√	DL	DL	DL	√	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
10	<b>ALAT PENANGKAPAN IKAN LAINNYA (MISCELLANEOUS GEAR)</b>						-	10																								
	10.1	Tombak ( <i>Harpoons</i> )		HAR	10.1		√	-	-	√	√	√	DL	DL	√	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tombak ikan paus hanya untuk NTT	
		10.1.1	Ladung	HAR-LD	10.1.1		√	-	-	√	√	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		10.1.2	Panah	HAR-PN	10.1.2		√	-	-	√	√	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	10.2	Pukat Dorong ( <i>Pushnets</i> )		MPN	10.5		√	Mesh size ≥1 mm;	-	DL	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan tanpa kapal	
	10.3	<i>Muro ami (Drive-in nets)</i>		MDR	10.7	<b>DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR DAN WPPNRI</b>																										

Keterangan :

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						KAPAL PERIKANAN				JALUR PENANGKAPAN				WPPNRI								KETERANGAN					
	Pengelompokan	Singkatan	Kode	Sifat API			Ukuran Selektifitas dan kapasitas API	ABPI	TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	571	572	573	711		712	713	714	715	716
Statis				Pasif	Aktif																							

√ API yang diperbolehkan

DL API yang dilarang dioperasikan